

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Legitimasi

Menurut teori legitimasi, legitimasi merujuk pada tindakan yang dianggap diinginkan, pantas, atau sesuai dalam suatu sistem sosial, sesuai dengan batasan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di mana entitas tersebut beroperasi (Suchman, 1995). Menurut Rankin et al. (2018), teori legitimasi menggarisbawahi pentingnya perusahaan untuk mencapai kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang tercermin dalam kegiatan operasional mereka dengan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan mereka. Rofiqkoh & Priyadi (2016) menambahkan bahwa teori legitimasi mendorong perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat tempat mereka beroperasi.

Teori legitimasi menyatakan bahwa dengan melakukan *environmental disclosure* yang menyeluruh, perusahaan dapat meningkatkan legitimasinya di mata publik, yang pada akhirnya dapat memperkuat hubungannya dengan masyarakat (Adriana & Ion, 2013). Kepedulian dan perhatian perusahaan terhadap isu lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas proses produksi yang berkelanjutan, mendorong mereka untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Kepercayaan masyarakat ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, membantu mencapai tujuan bisnisnya, dan juga memotivasi perusahaan lain untuk bersaing dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap mereka.

2.2. Teori *Stakeholder*

Menurut teori *stakeholder*, yang dikemukakan oleh Freeman (1984), *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang memiliki kepentingan serta dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007).

Teori *stakeholder* mengimplikasikan bahwa untuk mempertahankan keberadaannya, perusahaan harus mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan, dan karena itu, kegiatan perusahaan harus mempertimbangkan persetujuan mereka. Untuk memenuhi harapan serta mendapatkan dukungan dari *stakeholder*, perusahaan harus menyediakan informasi terkait kinerja dan aktivitas perusahaan. Pengungkapan laporan *sustainability report*, yang didalamnya mencakup *environmental disclosure*, kemudian dipandang sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan para *stakeholder*. *Environmental disclosure* diperlukan karena para *stakeholder* harus mengevaluasi dan menilai sejauh mana perusahaan melaksanakan tanggungjawab lingkungan dan sosialnya untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas aktivitas lingkungan yang telah dilakukan (Latupono & Andyani, 2015). Teori *stakeholder* mensyaratkan bahwa perusahaan menyusun strategi untuk melindungi hubungan mereka dengan pihak-pihak yang berkepentingan melalui pengungkapan yang berkelanjutan atas kinerja sosial, lingkungan, dan keuangan mereka (Fitriani, 2013).

2.3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan adalah elemen penting dalam proses pelaporan keuangan, yang secara konseptual bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat kepada para pemangku kepentingan bisnis. Secara teknis, pengungkapan merupakan tahap akhir dari proses akuntansi di mana informasi disampaikan melalui laporan keuangan yang komprehensif. Menurut Rankin et al. (2018), tujuan pengungkapan adalah untuk menyediakan informasi yang membantu para pemangku kepentingan memahami operasi bisnis. Evans (2003) menguraikan bahwa pengungkapan mencakup penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan terkait laporan keuangan. Namun, pengungkapan ini bersifat terbatas pada isu-isu yang relevan dengan pelaporan keuangan, dan tidak mencakup pernyataan yang bersifat umum atau pribadi yang ditujukan untuk manajemen, serta materi di luar lingkup pelaporan keuangan. Pengungkapan dalam laporan keuangan penting bagi investor dan pengguna informasi lainnya karena berfungsi sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

2.3.1. Sifat Pengungkapan

Menurut Derrough (1993) dalam Na'im & Rakhman (2000) mengelompokkan pengungkapan informasi ke dalam dua kategori utama, yaitu pengungkapan yang wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*Voluntary Disclosure*).

a. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merujuk pada pengungkapan informasi yang harus dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi atau regulasi yang berlaku.

b. Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tanpa adanya kewajiban dari aturan akuntansi atau badan pengatur.

Menurut Verdiyana (2006) menjelaskan bahwa perusahaan publik umumnya melakukan pengungkapan informasi melalui penerbitan laporan keuangan atau laporan tahunan. Pengungkapan laporan keuangan berperan penting sebagai sarana akuntabilitas publik utama dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi.

2.3.2. Pengungkapan Sustainability Report

Menurut Belkaoui (2006), pengungkapan informasi memiliki tujuan untuk memberikan investor dan kreditor data yang mereka perlukan untuk mengevaluasi risiko dan pengembalian investasi. Di sisi lain, tujuan dari sustainability report perusahaan adalah untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan kepada semua pemangku kepentingan, dengan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, tanggung jawab sosial perusahaan termasuk faktor-faktor seperti lingkungan, tenaga kerja, pengembangan sosial dan masyarakat, serta tanggung jawab terhadap produk harus diungkapkan dalam *sustainability report*, sementara pengungkapan di luar aspek-aspek ini bersifat sukarela.

2.3.3. Pedoman Pengungkapan Sustainability Report

Pengungkapan *sustainability report* di Indonesia saat ini belum terdapat pedoman resmi. Oleh karena itu, banyak perusahaan di Indonesia mengadopsi standar internasional ketika menyusun *sustainability report* mereka. Salah satu standar internasional yang paling umum digunakan di Indonesia adalah *GRI Standards* karena standar ini memberikan persyaratan yang sangat komprehensif untuk pengungkapan *sustainability report*.

GRI *Standards* dikembangkan oleh Global Reporting Initiatives (GRI), sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberdayakan para pengambil keputusan melalui standar keberlanjutan. Standar ini dirancang untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan dengan menyediakan panduan yang jelas dan terstruktur mengenai pengungkapan berbagai aspek keberlanjutan oleh perusahaan.

GRI *Standards*, tanpa memandang ukuran, industri, atau lokasi perusahaan, menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk pembuatan laporan keberlanjutan. Ini mencakup Prinsip-prinsip Pelaporan, Standar Pengungkapan, dan Panduan Penerapan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja mereka dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta tata kelola perusahaan. Dikembangkan melalui konsultasi mendalam dengan regulator, lembaga pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan global dari industri, tenaga kerja, masyarakat sipil, pasar keuangan, auditor, dan sektor-sektor lainnya, standar ini menawarkan acuan global yang penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengungkapan ini.

Pengungkapan GRI memiliki tiga fokus utama yang meliputi aspek-aspek berikut:

1. Terdapat 9 item dalam kategori Indikator Kinerja Ekonomi.
2. Terdapat 32 item dalam kategori Indikator Kinerja Lingkungan.
3. Terdapat 40 item dalam kategori Indikator Kinerja Sosial.

2.4. Pengungkapan Lingkungan (*Environmental Disclosure*)

Saat ini, terdapat tuntutan yang semakin besar dari *stakeholder* terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya terkait dengan kinerja keuangan mereka, tetapi juga dampak perusahaan terhadap lingkungan. Pengungkapan lingkungan memainkan peran penting dalam memenuhi tuntutan ini. Menurut Berthelot et al. (2003), *environmental disclosure* mencakup informasi mengenai

keputusan dan tindakan perusahaan yang mempengaruhi kondisi lingkungannya dari masa lampau, masa sekarang, hingga masa depan. Suratno et al. (2007) mendefinisikan *environmental disclosure* sebagai penyampaian informasi mengenai aspek lingkungan hidup yang dicatat dalam laporan tahunan perusahaan. Yusoff et al. (2006) berargumen bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada para pemangku kepentingannya mengenai kegiatan lingkungan yang mereka lakukan, yang juga dapat membantu menunjukkan komitmen perusahaan terhadap bisnis yang berkelanjutan kepada publik.

2.4.1. Regulasi yang Mengatur Tentang *Environmental Disclosure* di Indonesia

Sebelum UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 diberlakukan, pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia merupakan kegiatan yang bersifat sukarela. Namun, sejak adopsi peraturan tersebut, setiap perusahaan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Beberapa peraturan terkait pengungkapan lingkungan di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini menyusun laporan keberlanjutan mereka mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Langkah ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Selain itu, mereka juga harus mematuhi Standar Emas OJK No. 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Kewajiban ini dimulai pada tahun 2019 untuk lembaga keuangan dan perusahaan terbuka, serta tahun 2020 untuk perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia.

Untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi tentang lingkungan, penelitian sebelumnya menggunakan daftar periksa (*checklist*) yang mengacu pada standar pengungkapan lingkungan. Penelitian ini akan menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai alat pengukuran untuk menentukan luasnya pengungkapan informasi lingkungan. Pemilihan GRI sebagai acuan ini didasarkan pada pengakuan bahwa GRI adalah kerangka kerja pelaporan berkelanjutan yang paling umum digunakan secara global (Lemonia dan Fauzi, 2008). Pada tahun 2022, sebanyak 80% perusahaan yang diteliti di Indonesia menggunakan GRI Standards untuk menyusun laporan keberlanjutan (www.pwc.com).

2.5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai laba dalam periode tertentu dengan menggunakan modal atau aset yang

dimilikinya (Siregar, 2021). Menurut Kasmir (2015), profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu.

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasi jangka panjang atau laba perusahaan. Kapasitas perusahaan untuk mendapatkan utang dan pembiayaan modal akan terpengaruh oleh berkurangnya laba. Hal ini juga berdampak pada kapasitas bisnis untuk ekspansi dan likuiditas. Oleh karena itu, menganalisis profitabilitas sangat menarik bagi para kreditor dan investor. Profitabilitas sering digunakan sebagai standar utama untuk mengevaluasi seberapa baik praktik manajemen bekerja. Tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan juga mencerminkan respons sosial mereka untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis. Selain itu, perusahaan cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi ketika mereka mampu menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga meyakinkan investor bahwa operasional perusahaan berjalan efisien.

Dalam penelitian ini, *Return on Equity* (ROE) digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Walsh (2004) menyatakan bahwa ROE adalah ukuran kinerja yang paling penting, diikuti oleh *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator kinerja kedua terbaik. ROE digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan modal sendiri (Soediyono, 1991). Perhitungan ROE bertujuan untuk menentukan bagian laba yang dapat dibagi kepada pemilik modal. Semakin tinggi nilai ROE, semakin besar pula bagian laba yang tersedia bagi pemilik modal. Investor sering kali memperhatikan ROE karena keterkaitannya langsung dengan laba, pertumbuhan, dan dividen perusahaan.

2.6. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlili & Faisal pada tahun 2016 mengeksplorasi dampak pengungkapan informasi lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia yang berpartisipasi dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan-perusahaan yang aktif dalam PROPER selama periode 2011-2013. Temuan utama dari penelitian tersebut adalah bahwa pengungkapan informasi lingkungan yang lebih komprehensif memberikan informasi yang lebih baik. Selain itu, terdapat bukti bahwa pengungkapan informasi lingkungan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati & Dirgantari pada tahun 2016 menginvestigasi dampak penerapan *green accounting* terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2015. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan, seperti yang diukur melalui *green accounting*, tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Selain itu, pengungkapan informasi lingkungan juga tidak menunjukkan dampak yang positif terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu pada tahun 2016 menguji dampak kinerja lingkungan (*environmental performance*) dan pengungkapan informasi lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI, dengan data yang mencakup periode 2010-2014. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa kinerja lingkungan perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap

profitabilitas. Namun, pengungkapan informasi lingkungan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dalam konteks tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas & Triyanto pada tahun 2019 menginvestigasi pengaruh kinerja lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan informasi lingkungan memiliki dampak signifikan yang positif terhadap profitabilitas perusahaan. Namun, kinerja lingkungan perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas dalam konteks penelitian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningrum et al. (2021) menguji dampak pengungkapan informasi lingkungan (*environmental disclosure*) dan kinerja lingkungan (*environmental performance*) terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di *Stock Exchange of Thailand* (SET). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi lingkungan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Namun, kinerja lingkungan perusahaan menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap profitabilitas dalam konteks tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Herawati et al. (2021) menginvestigasi pengaruh pengungkapan informasi lingkungan (*environmental disclosure*) terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan informasi lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Selain itu, tingkat pengungkapan informasi lingkungan di perusahaan manufaktur pada periode tersebut masih dikategorikan rendah.

2.7. Pengembangan Hipotesis

Hartono (2016) berpendapat bahwa pengembangan hipotesis memerlukan penerapan teori yang relevan, argumentasi yang konsisten, dan pemanfaatan temuan dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan terdapat satu hipotesis yaitu pengaruh *environmental disclosure* terhadap profitabilitas perusahaan.

2.7.1. Pengaruh Environmental Disclosure terhadap Profitabilitas Perusahaan

Environmental disclosure mengacu pada penyediaan informasi tentang aspek lingkungan perusahaan dalam laporan tahunan. *Environmental disclosure* oleh perusahaan berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan informasi penting untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Suhardjanto & Miranti, 2009). Saat perusahaan menyajikan informasi mengenai aspek lingkungan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutannya, hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Melalui pelaporan ini, perusahaan dapat menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, yang pada akhirnya mendukung kelangsungan eksistensi perusahaan (Brown & Deegan, 1998).

Pengungkapan informasi mengenai kegiatan lingkungan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan memiliki dampak yang sangat positif dalam membentuk citra perusahaan di mata *stakeholder*. Semakin besar kontribusi perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan, semakin meningkat pula pandangan positif terhadap perusahaan tersebut. Citra yang baik ini tidak hanya menciptakan kepercayaan, tetapi juga menarik perhatian dari para *stakeholder* yang berpotensi menjadi konsumen atau investor. Ketika perusahaan berhasil membangun reputasi yang kuat dalam hal keberlanjutan lingkungan, ini dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Konsumen cenderung lebih

memilih produk atau layanan dari perusahaan yang dikenal karena komitmen mereka terhadap lingkungan, bahkan jika itu berarti membayar sedikit lebih mahal. Dengan demikian, *environmental disclosure* yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan.

Berdasarkan penelitian Ningtyas & Triyanto (2019), mengungkapkan informasi mengenai lingkungan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Nurleli dan Faisal (2016), yang menyatakan bahwa pengungkapan aspek lingkungan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan serta hasil penelitian yang disebutkan sebelumnya, hipotesis untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_A : *Environmental disclosure* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas